

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hukum Islam diciptakan demi kemaslahatan hidup umat manusia, dimana hukum Islam tidaklah mengatur hanya sebatas pada bidang peribadahan saja, namun hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah bidang ekonomi (muamalah), dimana Islam memiliki konsep tersendiri, yakni ekonomi Islam yang berdasarkan pada Alquran dan Sunah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah tumbuh dan berkembang semenjak lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Ekonomi Syari'ah memiliki karakteristik tersendiri yang berfokus pada nilai-nilai *'amar ma'ruf nahi munkar*, yang menjadi pembeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis.<sup>1</sup>

Berbagai kegiatan ekonomi (muamalah) banyak kita jumpai di sekeliling kita yang banyak dilakukan oleh masyarakat guna menunjang kebutuhannya. Kegiatan muamalah yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar antara harta (benda) dengan alat tukar yang sah yang diikuti dengan memindahkan kepemilikan atas harta tersebut atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi.<sup>2</sup> Jual beli yang ada di tengah masyarakat sekarang telah

---

<sup>1</sup>Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Penerbit Aria Mandiri, 2018), 4.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Hal tersebut tidak di larang dalam ekonomi syariah, karena dalam kaidah Islam disebutkan bahwa:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>3</sup>*

Kaidah diatas menjelaskan bahwa hukum asal semua bidang muamalah (jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah) ialah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang menentukan pelarangannya (keharamannya). Meskipun demikian setiap jual beli yang dilaksanakan harus tetap sesuai dan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan dalam jual beli menurut ekonomi syariah.

Kegiatan jual beli juga dapat ditemui di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yang banyak dari penduduknya berprofesi sebagai petani garam. Jual beli yang dilakukan oleh petani garam setempat adalah dilakukarn terhadap garam hasil produksi mereka kepada pengepul. Para petani garam memproduksi garam secara alami dengan memanfaatkan air laut yang dipanaskan menggunakan panas matahari yang dilakukan di tambak garam. Air laut dipanaskan hingga menjadi kristal garam selama sekitar satu bulan dan setelah menjadi kristal garam, maka garam siap dipanen. Kemudian garam yang dihasilkan dijual kepada para pengepul. Namun, berdasarkan

---

<sup>3</sup>Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam Edisi Revisi*, (Malang: UB Press, 2017), 59.

informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat setempat, ditemukan beberapa problematika dalam transaksi jual beli garam yang dilakukan oleh petani garam dengan pengepul di Desa Bunder Kecamatan Pademawu.

Transaksi yang lumrah dilakukan penduduk di Desa Bunder ialah menjual garam dari hasil bertani garam kepada pengepul dengan menggunakan sistem yang penduduk setempat menyebutnya dengan sistem penakaran krus. Transaksi jual beli garam dengan sistem krus ialah banyaknya kuantitas garam yang dijual tidak dihitung dengan ditimbang namun hanya didasarkan pada tafsiran terhadap kapasitas karung yang digunakan untuk membungkus garam yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karung yang biasanya digunakan dalam transaksi jual beli garam di Desa Bunder ialah karung Boediono dan karung Susi, dengan tafsiran berkapasitas 50 kg garam perkarung dan 20 karung garam bernilai 1 ton garam. Dengan transaksi seperti ini maka jumlah garam yang ditransaksikan adalah tidak diukur secara pasti (tidak ditimbang), sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak baik pihak pengepul atau petani garam selaku penjual.<sup>4</sup> Kerugian yang dialami oleh pengepul yakni, karena hanya berdasarkan tafsiran atau perkiraan maka ketika isi karung ternyata kurang dari 50 kg garam, akan menyebabkan kerugian bagi pengepul. Sementara yang banyak dikeluhkan oleh para petani adalah pada saat penakaran garam dilakukan oleh pekerja dari pihak pengepul biasanya karung akan diisi hingga sesak bahkan dibanting guna memastikan setiap sisi karung terisi dan bahkan hingga melebihi dari berat seharusnya, yakni 50 kg.

---

<sup>4</sup>Abd. Latif, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 28 Agustus 2021).

Sehingga dengan begitu akan merugikan pihak petani garam, dan perolehan penakaran garam akan terhitung menjadi lebih sedikit.

Problematika lain dalam bisnis garam di Desa Bunder juga terdapat pada penetapan harga garam secara sepihak oleh pengepul dan sekaligus juragan tambak garam. Meskipun banyak dari penduduk Desa Bunder berprofesi sebagai petani garam, namun kebanyakan dari mereka hanyalah penggarap tambak garam milik orang lain yang juga sekaligus sebagai pengepul. Pada umumnya pengepul besar adalah juga sekaligus pemilik modal. Mereka sebagai pemilik modal dalam hal ini lahan tambak garam, menyerahkan penggarapan lahan tambak garamnya kepada penggarap dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi, pemilik lahan/juragan memiliki otoritas penuh atas hasil produksi garam di lahan miliknya. Pada umumnya ketika garam telah dipanen maka garam tersebut secara otomatis akan dibeli sendiri oleh pemilik lahan/juragan yang sekaligus juga sebagai pengepul dengan harga yang ditentukan secara sepihak tanpa ada tawar menawar dengan penggarap lahan selaku penjual. Penggarap lahan hanya akan langsung menerima bayaran yang merupakan bagiannya dari hasil penjualan garam tersebut berikut dengan nota dari juragan. Dengan demikian penggarap lahan sebagai penjual tidak diberikan hak dalam menentukan harga atas garam yang telah dihasilkannya, dengan demikian dalam transaksi ini cenderung akan merugikan pihak penggarap yang sekaligus sebagai pihak penjual yang kedudukannya lemah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Sugiono, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 18 September 2021).

Permasalahan-permasalahan tersebut banyak ditemui dalam jual beli garam yang dilakukan masyarakat setempat, yang mana seluruh penduduk Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan seorang muslim. Sebagai seorang muslim tentunya segala hal yang dilakukan, termasuk juga dalam melakukan transaksi jual beli haruslah sesuai dengan ketentuan dalam Alquran dan sunah yang merupakan landasan dalam Islam. Karena pada akhirnya segala yang telah dilakukan oleh manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah SWT kelak. Namun, selama ini masyarakat melaksanakannya hanya berdasarkan kebiasaan yang telah lama ada tanpa mengetahui apakah transaksi jual beli garam tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Islam atau tidak.

Maka, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut penulis merasa perlu dilakukannya penelitian terhadap transaksi jual beli garam antara petani garam dengan pengepul di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan memuatnya dalam penelitian yang berjudul "*Problematika Bisnis Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apa sajakah problematika bisnis garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap problematika bisnis garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui berbagai problematika bisnis garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap problematika bisnis garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait pembahasan mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli garam

dengan sistem krus yang telah lama dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli garam serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga secara sepihak oleh pemilik lahan pada jual beli garam.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah terutama dalam jual beli garam dengan sistem krus yang telah lama dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli garam serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga secara sepihak oleh pemilik lahan pada jual beli garam.

## E. Definisi Istilah

### 1. Problematika

Kata problematika secara etimologi berasal dari kata *problematic* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti masalah atau persoalan.<sup>6</sup>

### 2. Bisnis garam

Bisnis merupakan aktivitas produksi dan penjualan barang atau jasa yang saling menguntungkan dan memberi manfaat antara produsen dan konsumen.<sup>7</sup> Bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah bisnis garam. Dimana para petani garam memproduksi garam secara alami dengan memanfaatkan

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 896.

<sup>7</sup>M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.

air laut yang dipanaskan menggunakan panas matahari yang dilakukan di tambak garam. Air laut dipanaskan hingga menjadi kristal garam selama sekitar satu bulan dan setelah menjadi kristal garam, maka garam siap dipanen. Kemudian garam yang dihasilkan dijual kepada para tengkulak oleh petani garam.

### 3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, kata perspektif memiliki makna sebagai sudut pandang atau pandangan.<sup>8</sup>

### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan serangkaian nilai, prinsip, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi guna mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas, maka maksud dalam judul penelitian ini adalah pandangan hukum ekonomi syariah yang merupakan peraturan kegiatan ekonomi dengan berlandaskan hukum Islam terhadap permasalahan dalam bisnis garam khususnya dalam hal jual beli garam dan penetapan harga dalam jual beli garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>8</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud ristek, "Perspektif", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>, diakses tanggal 7 Oktober 2021.

<sup>9</sup>Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *As-Syari'ah*, Vol. 2, No.2, (Desember 2018), 147.